



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 26/B/2012/PT.TUN.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di Jalan Ketintang Madya VI / 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara ; -----

CAMAT LAKARSANTRI SURABAYA, tempat kedudukan Jalan

Lakarsantri Nomor 74 - 76 Surabaya ; -----

Dalam hal ini telah memberikan Surat Kuasa Khusus kepada MOH. SUHARTO WARDOTO SH. M.Hum Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/226/436.11.19/2011 tertanggal 17 Juni 2011 dan memberikan kuasa kepada M.T. EKAWATI RAHAYU, SH., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Surabaya, A.F. FAJAR FEBRIANSYAH, SH., AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, SH., dan RERRY SETIANINGTIYASWATI, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 180/898/436.1.2/2011, tanggal 27 Juni 2011, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N :

PT. BINAMAJU MITRA SEJATI, berkedudukan di Ruko Villa Bukit

Mas Blok RC-36 Jalan Abdul Wahab Siamin Surabaya,

dalam



dalam hal ini diwakili oleh SURIONTORO

TEDJAKUSUMA, selaku Direktur PT. Binamaju Mitra
Sejati, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di
Ruko Villa Bukit Mas Blok RC-36 Jalan Abdul Wahab
Siamin Surabaya ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : NASMID IDRIS,
SH., dan ABBAS ACHMAD ANSHORI, SH,
keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan
Advokat beralamat kantor pada Kantor Hukum “
BALADHIKA ” Bukit Citra Darmo BC - E No. 6, Jalan
Raya Klakah Rejo Surabaya berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 01 Pebruari 2012, selanjutnya disebut
sebagai **PENGGUGAT / TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor ; 26/PEN/2012/PT.TUN.SBY, tanggal 23 Pebruari 2012
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
sengketa tersebut ; -----

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

56/G/2011/PTUN.SBY, tanggal 13 Desember 2011 ; -----

3. Berkas perkara tersebut beserta surat - surat lainnya yang

berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai

duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 56/G/2011/
PTUN.SBY, tanggal 13 Desember 2011 yang amarnya sebagai

berikut

3

berikut :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

- Menyatakan batal Surat Keputusan No. 01 tahun 2011 tanggal 21

Januari 2011 tentang Pengesahan Pembentukan / Pemilihan Ketua
dan Wakil Ketua Rukun Warga RW VII, Rukun Tetangga RT 01, RT
02, RT 03 periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 Kelurahan
Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya ; -----

- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan No. 01 tahun
2011 tanggal 21 Januari 2011 tentang Pengesahan Pembentukan/
Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Rukun Warga RW VII, Rukun
Tetangga RT 01, RT 02, RT 03 periode tahun 2010 sampai dengan
tahun 2013 Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan. Lakarsantri Kota
Surabaya ; -----

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp..245.500 (dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya Nomor: 56/G/2011/PTUN.SBY, yang diucapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Desember 2011

dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 56/G/2011/PTUN.SBY tersebut pada tanggal 22 Desember 2011 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 56/G/2011/PTUN.SBY tanggal 22 Desember 2011 dan permohonan

4

permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding pada tanggal 22 Desember 2011 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan

memori banding tertanggal 6 Januari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 6 Januari 2012, dan telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 9 Januari 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan

kontra memori banding tertanggal 23 Pebruari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 23 Pebruari 2012 dan telah diberitahukan kepada Tergugat / Pembanding sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada tanggal 23 Pebruari 2012 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor :

56/G/2011/PTUN.SBY masing-masing pada tanggal 17 Januari 2011 ; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 56/G/2011/PTUN.SBY yang dimohonkan banding diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Desember 2011 dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis kejadian sengketa tersebut di atas, ternyata permohonan banding yang

diajukan

5

diajukan Tergugat / Pembanding pada tanggal 22 Desember 2011 masih dalam tenggang waktu banding serta dilakukan dengan mengikuti prosedur pengajuan banding sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal pengadilan tingkat banding menyatakan bahwa permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 56/G/2011/PTUN.SBY, tanggal 13 Desember 2011 Tergugat / Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 6 Januari 2012 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutuskan : -----

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ; -----
- . Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 56/G/2011/PTUN.SBY dan mengadili sendiri : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat / Pembanding untuk seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan sah Surat Keputusan Nomor : 01 Tahun 2011 tanggal

21 Januari 2011 tentang Pengesahan Pembentukan/Pemilihan Ketua

dan Wakil Ketua Rukun Warga RW VII, Rukun Tetangga RT

01, RT 02, RT 03 periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2013

Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya ; -

3. Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara

ini ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh
Tergugat / Pembanding tersebut, Penggugat / Terbanding telah
mengajukan

6

mengajukan kontra memori banding pada tanggal 23 Pebruari 2012
yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan
memutuskan : -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding oleh Tergugat / Pembanding ; -----

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat / Pembanding ; -----

Dalam Pokok Perkara :

- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 56/G/2011/ PTUN.SBY yang dimohonkan banding ; -----

- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 56/G/2011/ PTUN.SBY tanggal 13 Desember 2011 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, Saksi - saksi, bukti - bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa tata usaha negara ini termasuk memori banding dari Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding dari Penggugat/ Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat :

- Bahwa seharusnya Tergugat sebelum menerbitkan Surat

Keputusan No. 01 tahun 2011 tanggal 21 Januari 2011 tentang pengesahan pembentukan / pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Rukun Warga RW VII, Rukun Tetangga RT 01, RT 02, RT 03 periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya terlebih dahulu meneliti

7

meneliti kelengkapan persyaratan pembentukan dan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua RT/RW sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Walikota Surabaya No.3 tahun 2004 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya No.15 tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan Rukun Warga dan Rukun Tetangga jo Peraturan Walikota Surabaya No. 22 tahun 2010 tentang perubahan atas keputusan Walikota Surabaya No. 3 tahun 2004 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 15 tahun 2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan

Masyarakat Kelurahan Rukun Warga dan Rukun Tetangga ;

-
- Bahwa oleh karena pembentukan dan pelaksanaan pemilihan

Ketua dan Wakil Ketua RW VII RT 01, RT 02 dan RT 03 Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya tidak sesuai prosedur sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 31 Keputusan Walikota Surabaya No 3 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya No 15 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan Rukun Warga dan Rukun Tetangga, dan pasal 17, pasal 19 dan pasal 33 Peraturan Walikota Surabaya No.22 tahun 2010 tentang perubahan atas Keputusan Walikota Surabaya No.3 tahun 2004 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya No.15 tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan Rukun Warga dan Rukun Tetangga maka penerbitan Surat Keputusan objek sengketa aquo mengandung cacat yuridis ; -----

- Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas

dikaitkan

8

dikaitkan dengan surat bukti dan keterangan saksi, secara prosedur dan substansi penerbitan obyek sengketa aquo diterbitkan telah melanggar Peraturan Perundang Undangan khususnya pasal 31 Keputusan Walikota Surabaya No. 3 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 15 tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Rukun Warga dan Rukun Tetangga, pasal 17, pasal 19 dan pasal 33 Peraturan Walikota Surabaya No. 22 tahun 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Surabaya No.3 tahun

2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya No.15

tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga

Ketahanan Masyarakat Kelurahan Rukun Warga dan Rukun

Tetangga ; -----

- Bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan

objek sengketa tidak sesuai prosedur dan melanggar peraturan

perundang undangan yang berlaku maka gugatan Penggugat

terbukti kebenarannya dan memenuhi rasa keadilan untuk

dikabulkan seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum serta putusan yang

diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat

dan benar, maka oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan

hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

untuk memutus ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah

memperhatikan memori banding dari Tergugat / Pembanding ternyata

tidak memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan dan

putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 56/G/2011/PTUN.SBY tanggal 13 Desember 2011 oleh karena

itu

9

itu putusan tersebut haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata

Usaha Negara Surabaya tersebut dikuatkan, maka Tergugat /

Pembanding selaku pihak yang dinyatakan kalah, sesuai ketentuan

pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta peraturan perundang - undangan yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Tergugat / Pembanding ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 56/G/2011/PTUN.SBY tanggal 13 Desember 2011 yang dimohonkan banding ; -----

- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam 2 (dua) tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu, tanggal 4 April 2012 terdiri atas NURNAENI MANURUNG, SH.M.Hum. selaku Ketua Majelis, H.M. ZAIM SYAM, SH. dan H. SUGIYA, SH.

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga Rabu, tanggal 4 April 2012 oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh DONALD HAMONANGAN SINAGA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasanya . -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.M. ZAIM SYAM, SH.

NURNAENI MANURUNG, SH. MHum.

H. SUGIYA, SH

Panitera Pengganti,

DONALD HAMONANGAN SINAGA, SH.

Perincian



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
. Biaya Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
. Biaya Leges	Rp.	3.000,-
. Biaya Persidangan	Rp.	.000,-
. Biaya Kepaniteraan	Rp.	<u>.000,-</u>
	Rp.	.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)